

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pada uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum untuk pelaku usaha/importir yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia pada produk yang diimpornya yaitu diatur dalam Pasal 60, Pasal 62 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 166 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi administratif diatur dalam Pasal 60 yang menjelaskan apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang untuk menetapkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000(dua ratus juta rupiah). Sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal ini diatur dua aturan hukum sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam Pasal 62 ayat (1) dijelaskan bahwa pelaku usaha yang

melanggar ketentuan, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000(dua milyar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 62 ayat (3) mengatur mengenai pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian maka diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 63 diatur mengenai adanya sanksi pidana tambahan berupa perampasan terhadap barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, membayar ganti rugi, dan lainnya. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan hanya mengatur mengenai sanksi administratif saja yang diatur dalam Pasal 166 Ayat (2) berupa teguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan/atau pencabutan izin usaha.

2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan atas produk impor yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia yaitu konsumen dapat melakukan gugatan baik melalui Pengadilan Negeri maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan apabila pra pihak merasa kurang puas dengan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka para pihak

dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Dengan putusan atas keberatan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada simpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Pelaku usaha sebaiknya sadar akan kewajibannya untuk melayani dengan sepenuh hati dan memberikan produk yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan ganti rugi apabila ada konsumen yang merasa dirugikan. Pelaku usaha harus memahami mengenai hak, kewajiban, dan perbuatan yang dilarang dimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar tidak ada konsumen yang merasa dirugikan. Pelaku usaha atau importir seharusnya mengetahui bahwa memproduksi atau mengedarkan produk impor yang tidak menggunakan label dalam Bahasa Indonesia dapat dikenai sanksi pidana ataupun sanksi administratif.
2. Konsumen diharapkan agar lebih teliti dan berhati-hati terhadap produk impor yang tidak mencantumkan label menggunakan Bahasa Indonesia, hal ini dimaksudkan agar konsumen terhindar dari kerugian.

Selain itu, sebaiknya konsumen ikut berperan secara aktif dengan cara melakukan pengaduan ataupun melaporkan apabila menemui pelanggaran terkait penggunaan label ataupun merasa dirugikan terhadap produk impor yang tidak mencantumkan label menggunakan Bahasa Indonesia. Peran serta konsumen tersebut dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan terkait dengan hal tersebut sehingga diharapkan dapat tercipta keadilan dan kegiatan usaha yang sehat. Selain itu, pemerintah sebaiknya lebih memperketat pengawasan pada daerah pabean dan pada saat beredar dipasar diharapkan pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk lebih memperketat lagi sehingga peredaran produk impor yang tidak memenuhi ketentuan terutama dalam pencantuman label menggunakan Bahasa Indonesia dapat diminimalisir serta memberikan edukasi terkait dengan hak dan kewajiban dalam bidang perdagangan kepada para konsumen dan pelaku usaha agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan atas beredarnya produk impor tersebut sehingga tercipta kegiatan usaha yang sehat.